



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 443/Kep.12-Hukham/2021

TENTANG

PEDOMAN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI SEKTOR  
PARIWISATA, KEBUDAYAAN, DAN EKONOMI KREATIF

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan aktivitas masyarakat di sektor Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif perlu dalam masa pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), perlu diatur ketentuan mengenai protokol kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Sektor Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 217);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 68 Seri E);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
22. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.581-Hukham/2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.788-Hukham/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.581-Hukham/2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Sektor Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 8 Januari 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



## LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 443/Kep.12-Hukham/2020

TANGGAL : 8 Januari 2021

TENTANG : PEDOMAN PROTOKOL KESEHATAN  
UNTUK PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN *CORONAVIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)* DI  
SEKTOR PARIWISATA, KEBUDAYAAN  
DAN EKONOMI KREATIF.PEDOMAN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI SEKTOR  
PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN EKONOMI KREATIF

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 secara cepat telah mengubah tatanan kehidupan bermasyarakat di dunia, sehingga masyarakat terpaksa menyesuaikan perilaku yang dimunculkan seperti emosi, pola pikir, perilaku pribadi, kebiasaan, bahkan sampai pada budayanya agar dapat tangguh menghadapi Covid-19.

Agar roda perekonomian tetap dapat berjalan, maka perlu dilakukan mitigasi dampak pandemi Covid-19 khususnya di tempat dan fasilitas umum sektor pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif. Masyarakat harus melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan Adaptasi Kebiasaan Baru agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan Covid-19. Kedisiplinan dalam menerapkan prinsip pola hidup yang lebih bersih dan sehat merupakan kunci dalam menekan penularan Covid-19 pada masyarakat, sehingga diharapkan wabah Covid-19 dapat segera berakhir.

## B. Tujuan

Protokol Kesehatan ini dibuat untuk memastikan bidang Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif berada di semua fungsi yang relevan dengan peningkatan fokus pada bidang kesehatan, keselamatan, dan panduan jarak sosial yang dibutuhkan dan diharapkan wisatawan dan pekerja serta langkah arahan strategis bagi pemulihan ekonomi melalui sektor Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi Jawa Barat.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Protokol Kesehatan ini meliputi upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat dan fasilitas umum dengan memperhatikan aspek perlindungan kesehatan individu dan titik-titik kritis dalam perlindungan kesehatan masyarakat, yang melibatkan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta masyarakat pengguna.

## II. STRATEGI KAMPANYE BERSEKA JABAR

Aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi harus berjalan beriringan dan saling mendukung agar tercapai tujuan yang diharapkan. Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/*cluster* pada tempat-tempat terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang. Kampanye BERSEKA JABAR, singkatan dari Bersih Sehat Kanggo Jawa Barat (Bersih dan Sehat untuk Jawa Barat) diharapkan mampu membentuk Nilai Budaya Bersih, Sehat, Aman, Santun, Tangguh dan Kreatif pada tatanan masyarakat berdasarkan kearifan lokal Jawa Barat.

### A. Bersih

Melaksanakan pembersihan dan tata kelola destinasi wisata.

1. Bersih untuk Diri
  - a. Berpenampilan bersih, rapi dan tidak mengeluarkan bau tak sedap;
  - b. Menjaga penampilan dengan rajin membersihkan diri; dan
  - c. Menjaga lingkungan yang bebas dari polusi udara.
2. Bersih untuk Jawa Barat
  - a. Menyediakan tempat sampah yang layak di sekitar area kegiatan wisata;
  - b. Rutin untuk membersihkan lingkungan di sekitar area kegiatan wisata;
  - c. Tidak membuang sampah sembarangan di sekitar area kegiatan wisata;
  - d. Melakukan kegiatan Jumat Bersih (Jumsih);
  - e. Melakukan Gerakan Pungut Sampah kapanpun dan di manapun;
  - f. Mengurangi penggunaan kantong plastik dan tingkatkan penggunaan kantong yang dapat dipergunakan kembali seperti *totebag* dan lain-lain;
  - g. Menjaga lingkungan yang bebas dari polusi dengan melakukan kegiatan minim limbah (contoh: membawa botol minuman sendiri); dan
  - h. Tidak melakukan tindakan vandalisme di sekitar area kegiatan wisata.

### B. Sehat

Melaksanakan Protokol Kesehatan/Pencegahan pada destinasi wisata

1. Sehat untuk Diri
  - a. Menyempatkan untuk rajin melakukan kegiatan olahraga di manapun;
  - b. Rajin mengonsumsi minuman sehat khas daerah Jawa Barat (contoh: jamu);
  - c. Menjaga asupan gizi sehari-hari; dan
  - d. Mengatur pola makan dengan gizi yang baik untuk kegiatan sehari-hari.
2. Sehat untuk Jawa Barat
  - a. Melakukan pemisahan pembuangan sampah antara sampah organik dengan sampah non-organik;
  - b. Melakukan penguraian sampah dan menciptakan bank sampah di tiap destinasi tujuan wisata;
  - c. Mendaur ulang sampah organik dan non-organik menjadi benda produktif;
  - d. Melakukan kegiatan reboisasi pada lingkungan sekitar area destinasi tujuan wisata secara berkala;

- e. Menjaga ketersediaan air tanah;
- f. Menyediakan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) yang layak dan tersedia dengan jumlah yang memadai di sekitar area destinasi wisata;
- g. Menyediakan fasilitas olahraga yang memadai di sekitar area destinasi wisata; dan
- h. Menyediakan menu makanan dan minuman yang sehat dan bergizi.

### C. Indah

Penataan, pemeliharaan dan pembangunan destinasi yang berkelanjutan.

1. Indah untuk Diri
  - a. Mengenakan busana yang selaras dan sesuai dengan warna yang serasi dengan tema; dan
  - b. Menjaga penampilan diri.
2. Indah untuk Jawa Barat
  - a. Menciptakan tata kelola dan tata warna dari area destinasi wisata yang selaras dan pas dengan tema yang diangkat;
  - b. Menciptakan tata kelola yang mengedepankan lingkungan dan alam;
  - c. Memperindah arsitektur lingkungan sekitar area destinasi wisata;
  - d. Memanfaatkan secara berkala pemakaian pakaian dan aksesoris khas Jawa Barat untuk meningkatkan citra budaya lokal; dan
  - e. Menggunakan pemanfaatan barang-barang hasil daur ulang untuk menciptakan suasana *eco-green* yang asri dan indah.

### D. Kreatif

Menghadirkan industri dan produk kreatif serta inovatif dengan kearifan/produk lokal yang berdaya saing.

1. Kreatif untuk Diri
  - a. Berkreasi menggunakan produk alat pelindung diri lokal, seperti masker bermotif, *face shield* kreasi lokal, dan lain-lain; dan
  - b. Berani berinovasi menciptakan ide/produk dalam rangka penyesuaian Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
2. Kreatif untuk Jawa Barat
  - a. Memberikan perubahan positif untuk lingkungan;
  - b. Menyediakan fasilitas pendukung di area sekitar destinasi wisata yang sesuai dengan *trend* dan kondisi yang ada saat ini;
  - c. Memanfaatkan penggunaan kekayaan lokal yang ada di daerah masing-masing dalam menciptakan produk;
  - d. Meningkatkan kemudahan pelayanan yang efisien dan efektif berdasarkan teknologi;
  - e. Memanfaatkan hasil kerajinan tangan buatan lokal sebagai salah satu tindakan mengembangkan kearifan lokal sebagai produk cendramata yang dijual; dan
  - f. Melakukan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk lokal yang ditawarkan agar terciptanya produk yang dapat berdaya saing.

### E. Aman

Menjaga keamanan lingkungan bagi wisatawan dan industrinya.

1. Aman untuk Diri
  - a. Menjaga barang bawaan dan diri sendiri ketika melakukan kegiatan wisata;
  - b. Mengetahui tindakan penanganan pertama untuk kondisi darurat;

- c. Tidak membawa barang-barang yang berbahaya dan dapat merugikan lingkungan sekitar; dan
  - d. Mematuhi aturan berlaku yang terdapat di destinasi wisata.
2. Aman untuk Jawa Barat
- a. Meningkatkan fasilitas keamanan dan penjagaan untuk meminimalkan resiko buruk;
  - b. Mempersiapkan dan memberikan pertolongan siaga jika terjadi hal-hal darurat di area sekitar destinasi wisata; dan
  - c. Menciptakan tata koordinasi yang baik untuk menciptakan pengamanan yang baik.

#### F. Senyum

Menghadirkan masyarakat berbudaya *someah* dan pola hidup bersih dan sehat.

1. Senyum untuk Diri
- a. Bersikap ramah ketika berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain saat melakukan kegiatan wisata;
  - b. Menjaga tata krama saat berkunjung ke suatu destinasi;
  - c. Menjunjung dan menghargai nilai lokal yang ada di destinasi wisata; dan
  - d. Menjadi pribadi yang informatif ketika melakukan kegiatan wisata.
2. Senyum untuk Jawa Barat
- a. Memberikan pelayanan yang prima dengan mengutamakan keramah tamahan;
  - b. Tersenyum dan menyambut tamu dengan baik;
  - c. Menyediakan ruang informasi mengenai destinasi wisata dengan ramah;
  - d. Menjunjung nilai lokal Jawa Barat ketika memberikan pelayanan (salam, senyum, sapa);
  - e. Bersikap menghargai dan toleran kepada semua tamu; dan
  - f. Menciptakan suasana nyaman dan akrab kepada semua tamu.

### III. PANDUAN UMUM DAN AKTUALISASI KEBIJAKAN

#### A. Panduan Umum

Panduan yang diaplikasikan dan dirumuskan secara sederhana melalui 4 (empat) pendekatan.

##### 1. BERSEKA *Traveller*/Wisatawan

Dengan mempersiapkan standar alat pencegahan dalam melakukan kegiatan wisata yaitu; masker, *hand sanitizer*, sabun cair, tisu, peralatan makan, perlengkapan ibadah (sajadah dan mukena), dan helm (jika sering menggunakan transportasi roda dua secara *online*):

- a. Saat merencanakan kegiatan wisata:
  - 1) Memastikan diri dalam keadaan sehat dan tidak mengalami gejala yang mengindikasikan pada penularan Covid-19;
  - 2) Memastikan untuk mengecek kembali apakah tempat yang ingin dikunjungi berada di zona yang aman dikunjungi;
  - 3) Memastikan tempat tujuan perjalanan telah menerapkan protokol kesehatan terintegrasi di lingkungan pelayanan;
  - 4) Mencari informasi mengenai pembatalan dan aturan jika mengalami masalah kesehatan selama dalam perjalanan atau ketika sedang berada di tempat destinasi;
  - 5) Melakukan pemesanan secara daring (*by phone, website, aplikasi, dan sebagainya*);

- 6) Mempersiapkan pembayaran secara *virtual* dan pastikan tempat tujuan mempunyai pilihan untuk pembayaran secara *virtual*; dan
  - 7) Mempersiapkan untuk membawa alat-alat yang dapat mendukung Protokol Kesehatan (masker cadangan, *hand sanitizer*, dan lain-lain).
- b. Saat di perjalanan
- 1) Memilih menggunakan kendaraan pribadi (sesuaikan aturan *social distancing* di dalam kendaraan);
  - 2) Jika menggunakan transportasi umum praktikkan aturan 50% rasio penumpang di dalam kendaraan dan menjaga *physical distancing*; dan
  - 3) Hindari menyentuh area publik menggunakan tangan secara langsung.
- c. Di area wisata
- 1) Menjaga jarak dengan orang sekitar (minimal 1 meter);
  - 2) Memakai masker wajah/*face shield* (diwajibkan oleh pengelola tempat tujuan);
  - 3) Hindari untuk menyentuh area wajah menggunakan tangan;
  - 4) Pergunakan opsi pembayaran/pembelian secara *virtual/digital*; dan
  - 5) Patuhi penggunaan tanda pembatasan jarak di fasilitas umum yang sudah ditetapkan oleh pengelola tempat.
- d. Setelah melakukan kegiatan wisata
- 1) Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
  - 2) Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
2. BERSEKA Pelaku Usaha
- a. *Pra-services* (sebelum memberikan pelayanan)
- 1) Menyampaikan Surat Tanggung Jawab Mutlak Pembukaan Tempat Usaha kepada Pemerintah Daerah (terlampir);
  - 2) Mendapatkan izin pembukaan kembali dari Pemerintah Daerah;
  - 3) Mengembangkan rencana pencegahan Covid-19 termasuk tindakan untuk pencegahan infeksi, rencana pembersihan dan desinfeksi khusus dan kontinu;
  - 4) Memastikan protokol yang digunakan selaras dengan himbauan dan dasar dari Pemerintah Pusat dan pihak lainnya;
  - 5) Melaksanakan pelatihan personil mengenai protokol kesehatan dalam memberikan pelayanan;
  - 6) Menyiapkan Satuan Tugas/PIC di lokasi untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan yang terkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota dan dinas teknis terkait;
  - 7) Memastikan tersedianya alat-alat pendukung protokol kesehatan di lingkungan usaha: termometer *digital noncontact*, fasilitas cuci tangan, dan *hand sanitizer*;
  - 8) Melakukan peningkatan penggunaan teknologi di dalam memberikan informasi dan pelayanan;
  - 9) Melakukan peningkatan penggunaan teknologi di dalam kegiatan operasional;
  - 10) Menyediakan dan mempersiapkan titik-titik mitigasi untukantisipasi keadaan darurat pada pengunjung maupun pekerja;

- 11) Menambahkan layanan pesan antar atau *take away* (disesuaikan dengan tempat usaha masing-masing);
- 12) pemanfaatan penggunaan bahan-bahan lokal ke dalam produk makanan dan minuman yang ditawarkan;
- 13) Pembatasan kuota bagi pekerja dan pengunjung maksimal (disesuaikan) di berbagai fasilitas dari kapasitas normal;
- 14) Memberikan tanda pembatasan jarak (*marking distancing sign*) minimal 1 (satu) meter pada fasilitas umum untuk menghindari kerumunan (toilet, jalur antrian, tempat ibadah, dan lain-lain) dan pada tempat operasional para pekerja;
- 15) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *plexiglass*) di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, *customer service* dan lain-lain); dan
- 16) Adanya pembatasan jam operasional usaha (disesuaikan).

b. *Provides services* (pada saat pelayanan)

- 1) Mengatur proses pembayaran/proses berkegiatan untuk menghindari kontak secara langsung; dan
- 2) Memberikan informasi/arahan dan himbauan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan yang ada secara berkala.

c. *Pasca services* (setelah memberikan layanan)

Mengevaluasi pelaksanaan protokol kesehatan secara berkala.

### 3. BERSEKA Pekerja Pariwisata

a. *Pra-services* (sebelum memberikan pelayanan)

- 1) Mengikuti pelatihan mengenai protokol kesehatan dalam memberikan pelayanan;
- 2) Mempersiapkan alat pendukung protokol seperti termometer digital dan sebagainya, menggunakan seragam/baju khusus kerja sebelum dipergunakan saat memberikan pelayanan; dan
- 3) Mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pengelola tempat.

b. *Provides services* (pada saat pelayanan)

- 1) Memastikan pengunjung memakai masker sebelum memasuki area kegiatan wisata;
- 2) Melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki area kegiatan wisata;
- 3) Melakukan pembatasan secara fisik dengan jarak maksimal minimal 1 (satu) meter; dan
- 4) Memandu transaksi secara *virtual* kepada para pengunjung.

c. *Pasca services* (setelah memberikan pelayanan)

- 1) Mengganti masker secara berkala dalam satu hari (jika menggunakan masker non-medis);
- 2) Mengganti seragam/pakaian yang digunakan pada saat bekerja dan disegerakan untuk membersihkan diri setelah melakukan pekerjaan;
- 3) Membersihkan atau melakukan desinfeksi secara berkala pada peralatan dan perlengkapan operasional serta pada area publik setiap 4 (empat) jam sekali; dan
- 4) Melakukan isi ulang pada peralatan pendukung protokol seperti sabun cuci tangan dan *hand sanitizer* secara berkala.

4. BERSEKA Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Bekerja secara kolaboratif dengan industri dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dari sektor lain saat aturan baru untuk berwisata di lintas batas dikembangkan;
  - b. Memberikan insentif kepada sektor industri melalui pengurangan pajak, biaya dan ongkos operasional untuk mendorong permintaan;
  - c. Mendukung industri pariwisata dalam implementasi dan pelatihan staf mereka tentang protokol baru (pembiayaan dan pelatihan);
  - d. Tingkatkan penggunaan teknologi untuk perjalanan yang aman, mulus dan tanpa sentuhan di destinasi;
  - e. Memberikan informasi yang dapat diandalkan, konsisten dan mudah mengakses informasi tentang protokol ke sektor swasta dan untuk wisatawan (mengirim pesan singkat ke wisatawan untuk memberi tahu mereka tentang protokol kesehatan dan kontak kesehatan liburan, fasilitas transportasi, *voucher*, dan lain-lain) dan mengintegrasikan tujuan yang relevan serta aturan dan regulasi yang berlaku;
  - f. Membuat program dan kampanye untuk mendorong pasar domestik bekerja sama dengan sektor swasta (skema insentif);
  - g. Promosikan produk dan pengalaman baru yang ditargetkan untuk pengunjung individu dan kelompok kecil, seperti: minat khusus, alam, wisata pedesaan, keahlian memasak, olahraga, dan lain-lain;
  - h. Pertimbangkan kebijakan privasi data ketika ada penggunaan teknologi digital untuk pelacakan kontak;
  - i. Meningkatkan dan mengkomunikasikan kapasitas medis dan protokol di tempat tujuan;
  - j. Memastikan koordinasi antara kebijakan bidang pariwisata, kesehatan dan transportasi; dan
  - k. Menetapkan peran dan tanggung jawab untuk Pemerintah, sektor swasta dan wisatawan.

## B. Aktualisasi Kebijakan

1. Level Kewaspadaan
  - a. Perjalanan
    - 1) Level Risiko Tinggi;
    - 2) Level Risiko Sedang;
    - 3) Level Risiko Rendah; dan
    - 4) Level Tidak Terdampak.
  - b. Lokasi Wisata
    - 1) Jam Operasional
      - a) Level Tidak Terdampak: Jam operasional diberlakukan mulai pukul 08.00 - 17.00 WIB (diberlakukan untuk semua layanan);
      - b) Level Risiko Rendah: Jam operasional diberlakukan mulai pukul 08.00 - 17.00 WIB (diberlakukan untuk semua layanan);
      - c) Level Risiko Sedang: Jam operasional diberlakukan mulai pukul 08.00 - 17.00 WIB (diberlakukan untuk semua layanan); dan
      - d) Level Risiko Tinggi: Jam operasional diberlakukan mulai pukul 08.00 - 17.00 WIB (diberlakukan untuk semua layanan).
    - 2) Jumlah Pengunjung
      - a) Level Tidak Terdampak: Jumlah pengunjung dibatasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal;

- b) Level Risiko Rendah: Jumlah pengunjung dibatasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal;
  - c) Level Risiko Sedang: Jumlah pengunjung dibatasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas normal; dan
  - d) Level Risiko Tinggi: Jumlah pengunjung dibatasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas normal.
- c. Hotel dan Restoran
- 1) Level Tidak Terdampak: Kapasitas yang berada di dalam fasilitas layanan hotel dibatasi sebesar 50% (lima puluh persen), termasuk layanan *dine-in*/restoran;
  - 2) Level Risiko Rendah: Kapasitas yang berada di dalam fasilitas layanan hotel dibatasi sebesar 25% (dua puluh lima persen), termasuk layanan *dine-in*/restoran;
  - 3) Level Risiko Sedang: Hanya membuka pelayanan penginapan dan makan/minum dalam kamar dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen), termasuk layanan *take away*/restoran; dan
  - 4) Level Risiko Tinggi: Hanya membuka pelayanan penginapan dan makan/minum di dalam kamar dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen), termasuk layanan *take away*/restoran.
- d. Warung Makan/Restoran/Cafe Mandiri
- 1) Jam Operasional
    - a) Level Tidak Terdampak: Jam operasional diberlakukan mulai pukul 08.00 - 21.00 WIB;
    - b) Level Risiko Rendah: Jam operasional diberlakukan mulai pukul 08.00 - 21.00 WIB;
    - c) Level Risiko Sedang: Jam operasional diberlakukan mulai pukul 08.00 - 19.00 WIB, pelaku usaha hanya melayani melalui *take away*; dan
    - d) Level Risiko Tinggi: Jam operasional diberlakukan mulai pukul 08.00 - 19.00 WIB, pelaku usaha hanya melayani melalui *take away*.
  - 2) Jumlah Pengunjung
    - a) Level Tidak Terdampak: Jumlah pengunjung dibatasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari okupansi meja yang terdapat di dalam ruangan;
    - b) Level Risiko Rendah: Jumlah pengunjung dibatasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari okupansi meja yang terdapat di dalam ruangan;
    - c) Level Risiko Sedang: Pelaku usaha hanya diperbolehkan melayani pelayanan melalui *take away*; dan
    - d) Level Risiko Tinggi: Pelaku usaha hanya diperbolehkan melayani pelayanan melalui *take away*.
- e. Mall
- 1) Jam Operasional
    - a) Level Tidak Terdampak: Jam operasional mall diberlakukan mulai pukul 08.00 – 21.00 WIB;
    - b) Level Risiko Rendah: Jam operasional mall diberlakukan mulai pukul 08.00 – 19.00 WIB;
    - c) Level Risiko Sedang: Jam operasional mall diberlakukan mulai pukul 08.00 – 19.00 WIB; dan

- d) Level Risiko Tinggi: Jam operasional mall diberlakukan mulai pukul 08.00 – 19.00 WIB.
- 2) Jumlah Pengunjung
- a) Level Tidak Terdampak: Jumlah pengunjung dibatasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dengan menerapkan akses keluar dan masuk melalui 1 (satu) pintu;
  - b) Level Risiko Rendah: Jumlah pengunjung dibatasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas normal;
  - c) Level Risiko Sedang: Jumlah pengunjung dibatasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas normal; dan
  - d) Level Risiko Tinggi: Jumlah pengunjung dibatasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas normal.
- f. Budaya (Sanggar Seni/Pusat Kebudayaan)
- 1) Jam Operasional
- a) Level Tidak Terdampak: Jam operasional diberlakukan mulai pukul 08.00 – 19.00 WIB;
  - b) Level Risiko Rendah: Jam operasional diberlakukan mulai pukul 08.00 – 19.00 WIB;
  - c) Level Risiko Sedang: Jam operasional diberlakukan mulai pukul 08.00 – 19.00 WIB; dan
  - d) Level Risiko Tinggi: Pelaku usaha yang berada di Level Risiko Tinggi dilarang untuk melakukan kegiatan usaha (ditutup).
- 2) Jumlah Orang
- a) Level Tidak Terdampak: Jumlah orang dibatasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal;
  - b) Level Risiko Rendah: Jumlah orang dibatasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas normal;
  - c) Level Risiko Sedang: Jumlah orang dibatasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas normal; dan
  - d) Level Risiko Tinggi: Pelaku usaha yang berada di Level Risiko Tinggi dilarang untuk melakukan kegiatan usaha (ditutup).
- g. Jasa Kolam Pancing
- 1) Jam Operasional
- a) Level Tidak Terdampak: Jam operasional diberlakukan mulai pukul 08.00 – 19.00 WIB;
  - b) Level Risiko Rendah: Jam operasional diberlakukan mulai pukul 08.00 – 19.00 WIB;
  - c) Level Risiko Sedang: Jam operasional diberlakukan mulai pukul 08.00 – 19.00 WIB; dan
  - d) Level Risiko Tinggi: Pelaku usaha yang berada di Level Risiko Tinggi dilarang untuk melakukan kegiatan usaha (ditutup).
- 2) Jumlah Orang
- a) Level Tidak Terdampak: Jumlah orang dibatasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal;
  - b) Level Risiko Rendah: Jumlah orang dibatasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas normal;

- c) Level Risiko Sedang: Jumlah orang dibatasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas normal; dan
- d) Level Risiko Tinggi: Pelaku usaha yang berada di Level Risiko Tinggi dilarang untuk melakukan kegiatan usaha (ditutup).

## 2. Saluran Resmi Pencegahan dan Penanganan Covid-19

Saluran Informasi Terpercaya dalam rangka pencegahan Covid-19 pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dijelaskan ke dalam beberapa saluran resmi.

- a. Pemerintah Republik Indonesia  
Pemerintah Republik Indonesia membuka Saluran Resmi Pencegahan Covid-19 yang dapat diakses melalui Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dengan nomor *hotline* yaitu 119 dan *website* yang dapat diakses di <https://covid19.go.id>;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat  
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat membuka Saluran Resmi Pencegahan Covid-19 yang dapat diakses melalui Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat dengan nomor *hotline* 119 dan *website* yang dapat diakses di <https://pikobar.jabarprov.go.id>;
- c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat  
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat membuka Saluran Resmi Pencegahan Covid-19 yang dapat diakses melalui *West Java Tourism Crisis Center* dengan nomor *hotline* +622287272222 dan *website* yang dapat diakses di <https://www.westjavatourismcrisiscenter.com>.

*Website* Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota:

No	Kabupaten/Kota	<i>Website Official</i>
1.	Kab. Bogor	<a href="https://COVID-19.bogorkab.go.id">https://COVID-19.bogorkab.go.id</a>
2.	Kab. Sukabumi	<a href="http://www.pikokami.sukabumikab.go.id">http://www.pikokami.sukabumikab.go.id</a>
3.	Kab. Cianjur	<a href="https://Covid19.cianjurkab.go.id">https://Covid19.cianjurkab.go.id</a>
4.	Kab. Bandung	<a href="https://Covid19.bandungkab.go.id">https://Covid19.bandungkab.go.id</a>
5.	Kab. Garut	<a href="https://Covid19.garutkab.go.id/">https://Covid19.garutkab.go.id/</a>
6.	Kab. Tasikmalaya	<a href="https://sigesit119.tasikmalayakab.go.id">https://sigesit119.tasikmalayakab.go.id</a>
7.	Kab. Ciamis	<a href="https://pikCovid19.ciamiskab.go.id">https://pikCovid19.ciamiskab.go.id</a>
8.	Kab. Kuningan	<a href="http://Covid19.kuningankab.go.id">http://Covid19.kuningankab.go.id</a>
9.	Kab. Cirebon	<a href="https://Covid19.cirebonkab.go.id">https://Covid19.cirebonkab.go.id</a>
10.	Kab. Majalengka	<a href="https://Covid19.majalengkakab.go.id">https://Covid19.majalengkakab.go.id</a>
11.	Kab. Sumedang	<a href="http://Covid19.sumedangkab.go.id">http://Covid19.sumedangkab.go.id</a>
12.	Kab. Indramayu	<a href="http://Covid19.indramayukab.go.id">http://Covid19.indramayukab.go.id</a>
13.	Kab. Subang	<a href="https://Covid19.subang.go.id">https://Covid19.subang.go.id</a>
14.	Kab. Purwakarta	<a href="https://Covid19.purwakartakab.go.id">https://Covid19.purwakartakab.go.id</a>
15.	Kab. Karawang	<a href="https://Covid19.karawangkab.go.id">https://Covid19.karawangkab.go.id</a>

No	Kabupaten/Kota	Website Official
16.	Kab. Bekasi	<a href="https://pikokabsi.bekasikab.go.id">https://pikokabsi.bekasikab.go.id</a>
17.	Kab. Bandung Barat	<a href="https://pik.bandungbaratkab.go.id">https://pik.bandungbaratkab.go.id</a>
18.	Kab. Pangandaran	<a href="https://Covid19.pangandarankab.go.id">https://Covid19.pangandarankab.go.id</a>
19.	Kota Bogor	<a href="http://Covid19.kotabogor.go.id">http://Covid19.kotabogor.go.id</a>
20.	Kota Sukabumi	<a href="https://Covid19.sukabumikota.go.id">https://Covid19.sukabumikota.go.id</a>
21.	Kota Bandung	<a href="https://Covid19.bandung.go.id">https://Covid19.bandung.go.id</a>
22.	Kota Cirebon	<a href="http://Covid19.cirebonkota.go.id">http://Covid19.cirebonkota.go.id</a>
23.	Kota Bekasi	<a href="https://corona.bekasikota.go.id">https://corona.bekasikota.go.id</a>
24.	Kota Depok	<a href="https://ccc-19.depok.go.id">https://ccc-19.depok.go.id</a>
25.	Kota Cimahi	<a href="https://Covid19.cimahikota.go.id">https://Covid19.cimahikota.go.id</a>
26.	Kota Tasikmalaya	<a href="http://mikotas.tasikmalayakota.go.id">http://mikotas.tasikmalayakota.go.id</a>
27.	Kota Banjar	<a href="https://banjarkota.go.id/berita-banjar/update-data-COVID-19-kota-banjar/">https://banjarkota.go.id/berita-banjar/update-data-COVID-19-kota-banjar/</a>

### 3. Tagar Resmi Promosi Pariwisata Jawa Barat

- a. Tagar Utama : #bersekajabar #dijabarsaja
- b. Wisata Pantai : #dijabarsaja #wisatapantaidijabarsaja
- c. Wisata Gunung : #dijabarsaja #wisatagunungdijabarsaja
- d. Wisata *Rafting* : #dijabarsaja #raftingdijabarsaja
- e. Wisata Paralayang : #dijabarsaja #paralayangdijabarsaja
- f. Wisata *Camping* : #dijabarsaja #campingdijabarsaja
- g. Wisata Pendakian (*Hiking*) : #dijabarsaja #hikingdijabarsaja
- h. Wisata Kuliner : #dijabarsaja #wisatakulinerdijabarsaja
- i. *Big Bike Touring* : #dijabarsaja #bigbiketouringdijabarsaja
- j. Wisata Udara : #dijabarsaja #wisataudaradijabarsaja
- k. *Bike Packing* : #dijabarsaja #bikepackingdijabarsaja
- l. Wisata Ngopi : #dijabarsaja #ngopidijabarsaja
- m. *Touring* : #dijabarsaja #touringdijabarsaja
- n. Wisata Terasering : #dijabarsaja #wisataterasingdijabarsaja
- o. Wisata Kebun Teh : #dijabarsaja #wisatakebuntehdijabarsaja
- p. *Travel Safe* : #dijabarsaja #travelsafe
- q. Kegiatan wisata bertanggung jawab dengan tagar #responsibletourism
- r. Pusat Manajemen Krisis Kepariwisata dengan tagar #westjavatourismcrisiscenter
- s. Kegiatan pariwisata berkelanjutan dengan tagar #sustainabilitytourism
- t. *We Set a Tools Designed to Give You Peace of Mind* #dijabarsaja
- u. *Smiling West Java is Ready to Serve You When You Ready to Start* #dijabarsaja
- v. *Precaution in Respond to Covid-19*#dijabarsaja

#### IV. PROTOKOL KESEHATAN SEKTOR PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN EKONOMI KREATIF

##### A. Tempat dan Fasilitas Umum Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif

###### 1. BERSEKA Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan Sejenisnya

Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19. Potensi penularan Covid-19 di tempat dan fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik. Dalam perlindungan kesehatan masyarakat peran pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk menerapkan sebagai berikut:

###### a. Bagi Pihak Pengelola

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19 di wilayahnya dan memantau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat;
- 2) Memperoleh izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat untuk beroperasi kembali;
- 3) Mengembangkan rencana pencegahan Covid-19 termasuk tindakan untuk pencegahan infeksi, rencana pembersihan dan desinfeksi khusus;
- 4) Pembentukan Tim Pencegahan Covid-19 di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan yang terdiri dari pengelola dan perwakilan *tenant*, pedagang, dan pekerja;
- 5) Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
- 6) Menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk, pintu *lift*, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis;
- 7) Menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- 8) Menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
  - a) Membatasi jumlah pengunjung yang masuk menerapkan kuota pengunjung yang disesuaikan dengan giliran masuk (jika kuota yang berlaku adalah 100 (seratus) orang maka orang ke-101 (seratus satu) bisa masuk setelah 1 (satu) pengunjung keluar);
  - b) Membatasi jumlah pedagang yang beroperasi;
  - c) Mengatur kembali jam operasional;
  - d) Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 (satu) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain-lain);
  - e) Mengatur jarak etalase, menyesuaikan kembali tata ruang toko dengan menggunakan pembatas/partisi *customer service* (misalnya *plexiglass*) di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, *customer service* dan lain-lain);
  - f) Menerapkan akses 1 (satu) pintu keluar dan masuk;
  - g) Membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam *lift* dan membuat penanda pada lantai *lift*, penumpang *lift* harus berdiri dan posisi saling membelakangi, dengan pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter di *elevator* dan tangga;
  - h) Pengaturan jalur naik dan turun pada tangga; dan

- i) Pencegahan pengunjung berkerumun di area prasmanan (*food court*).
  - 9) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*face shield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  Pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk;
  - 10) Memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19;
  - 11) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol *lift*, pintu toilet, dan fasilitas umum dengan titik sentuhan yang tinggi;
  - 12) Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
  - 13) Melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan Covid-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
  - 14) Menetapkan batas usia bagi pengunjung dan konsumen (tidak diperbolehkan untuk pengunjung atau konsumen berusia lanjut  $>50$  tahun dengan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk berada di area destinasi berbelanja); dan
  - 15) Jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang dan pekerja lainnya. Agar lebih efektif dapat menggunakan *screening self-assessment* risiko Covid-19 terlebih dahulu (*Form 1*).
- b. Bagi Pedagang dan Pekerja
- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
  - 2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  - 3) Melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi;
  - 4) Menyediakan *hand sanitizer* di masing-masing toko/gerai;
  - 5) Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja *counter*/kasir (seperti *plexiglass*/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain;

- 6) Berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter;
  - 7) Jika kondisi padat tambahkan penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
  - 8) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  - 9) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. Bagi Pengunjung
- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  - 2) Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya;
  - 3) Mempersiapkan pembayaran *cashless*/ tanpa kontak, untuk meminimalisir penyebaran Covid-19;
  - 4) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  - 5) Menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
  - 6) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
  - 7) Jika pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa tambahkan penggunaan pelindung wajah (*face shield*) yang digunakan bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
2. BERSEKA Penyedia Akomodasi/Hotel
- Penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu atau lebih bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya harus dilakukan upaya mitigasi penularan Covid-19 bagi pekerja, pengunjung dan masyarakat pengguna jasa akomodasi ini.
- a. Bagi Pihak Pengelola
- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19 di wilayahnya dan memantau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat;
  - 2) Memperoleh izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat untuk beroperasi kembali;
  - 3) Memastikan seluruh pekerja hotel memahami tentang pencegahan penularan Covid-19;
  - 4) Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
  - 5) Menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis, pintu *lift*, dan area publik lainnya;

- 6) Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- 7) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol *lift*, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- 8) Larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas. Karyawan mengisi formulir *self-assessment* risiko Covid-19 sebelum masuk bekerja (*Form 1*) dan dilakukan pemeriksaan suhu; dan
- 9) Pintu masuk/*lobby*:
  - a) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/non-reaktif Covid-19 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 (tujuh) hari atau *rapid test* yang berlaku 3 (tiga) hari, sebelum masuk ke hotel;
  - b) Petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self-assessment* risiko Covid-19. Jika hasil *self-assessment* memiliki risiko besar Covid-19, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas Covid-19 yang masih berlaku;
  - c) Menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di *lobby*, area publik dan lain sebagainya; dan
  - d) Menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*face shield*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.
- 10) Kamar
  - a) Melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, *telephone*, kulkas, *remote* TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu;
  - b) Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu;
  - c) Pastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih; dan
  - d) Penyediaan *hand sanitizer* di meja.
- 11) Ruang Pertemuan
  - a) Kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter antar tamu dan antar karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan *layout* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya;
  - b) Memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihal suhu tubuh, pemakaian masker pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;

- c) Menyediakan panduan/informasi *layout* jarak aman, sejak dari masuk parkir, di dalam *lift*, ke *lobby*, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir;
- d) Membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak;
- e) Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan;
- f) Membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang. Tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja; dan
- g) *Master of Ceremony/MC* harus aktif menginformasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.

## 12) Ruang Makan

- a) Mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
- b) Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan. Dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan;
- c) Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
- d) Mewajibkan semua pekerja yang kontak langsung dengan produk makanan dan minuman untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan;
- e) Tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
- f) Untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara *buffet* (prasmanan), juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi *action station*, *set menu*, nasi kotak/*box/take away*/layanan kamar, *individual portion* dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik;
- g) Untuk *meal service ala carte*, *sitting party*, *silver service* agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga;
- h) Meminimalisir apa yang ditempatkan di meja tamu untuk menghindari benda-benda yang memiliki potensi disentuh oleh tamu; dan
- i) Meningkatkan pembersihan, termasuk pembersihan disinfektan pada meja setelah tamu pergi.

## 13) Kolam Renang

- a) Memastikan air kolam renang menggunakan disinfektan dengan *clorin* 1-10 ppm atau *bromin* 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2 – 8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen;

- b) Pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan di sekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain;
- c) Menerapkan jaga jarak di ruang ganti;
- d) Pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat, dengan mengisi form *self-assessment* risiko Covid-19 (*form 1*). Bila dari hasil *self-assessment*;
- e) Batasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak;
- f) Gunakan semua peralatan pribadi masing-masing; dan
- g) Gunakan masker sebelum dan setelah berenang.

#### 14) Pusat Kebugaran

- a) Membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu minimal 2 (dua) meter;
- b) Melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan;
- c) Menyediakan *hand sanitizer* di masing-masing alat;
- d) Tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan;
- e) Lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran;
- f) Memberikan jarak antar alat minimal 2 (dua) meter. Apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*);
- g) Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
- h) Jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan memakai *air purifier*;
- i) Peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan; dan
- j) Menggunakan masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).

#### 15) Mushala

- a) Meminta tamu menggunakan peralatan salat dan sajadah masing-masing;
- b) Tetap menggunakan masker saat salat; dan
- c) Terapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.

#### 16) Fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.

#### b. Bagi Karyawan

- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;

- 2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- 3) Menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
- 4) Berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- 5) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- 6) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Tamu

- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- 2) Memperhatikan dan mengimplementasikan protokol kesehatan yang ada di hotel;
- 3) Selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik;
- 4) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- 5) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- 6) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
- 7) Membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat salat.

3. BERSEKA *Homestay*

*Homestay secara harian* berupa kamar-kamar di dalam satu atau lebih bangunan yang dikelola oleh perorangan yang biasanya terdapat di kawasan destinasi wisata harus dilakukan upaya mitigasi penularan Covid-19 bagi pekerja, pengunjung dan masyarakat pengguna jasa akomodasi ini.

a. Bagi Pihak Pengelola

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19 di wilayahnya dan memantau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat;
- 2) Memperoleh izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat untuk beroperasi kembali;
- 3) Memastikan seluruh pekerja *homestay* memahami tentang pencegahan penularan Covid-19;
- 4) Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;

- 5) Menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis, pintu, dan area publik lainnya;
- 6) Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- 7) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol *lift*, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- 8) Larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas. Karyawan mengisi formulir *self-assessment* risiko Covid-19 sebelum masuk bekerja (*Form 1*) dan dilakukan pemeriksaan suhu;
- 9) Pintu masuk/*lobby*:
  - a) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/non-reaktif Covid-19 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 hari atau *rapid test* yang berlaku 3 hari, sebelum masuk ke hotel;
  - b) Petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self-assessment* risiko Covid-19. Jika hasil *self-assessment* memiliki risiko besar Covid-19, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas Covid-19 yang masih berlaku;
  - c) Menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di *lobby*, area publik dan lain sebagainya; dan
  - d) Menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*face shield*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.
- 10) Kamar
  - a) Melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, *telephone*, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu;
  - b) Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu;
  - c) Pastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih; dan
  - d) Penyediaan *hand sanitizer* di meja.
- 11) Ruang Makan
  - a) Mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
  - b) Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan. Dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan;

- c) Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
- d) Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan;
- e) Tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
- f) Untuk meminimalisir pelayanan makanan secara *buffet* (prasmanan), juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi *action station*, *set menu*, nasi kotak/*box*/*take away*/layanan kamar, *individual portion* dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik;
- g) Untuk *meal service ala carte*, *sitting party*, *silver service* agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga;
- h) Meminimalisir apa yang ditempatkan di meja tamu untuk menghindari benda-benda yang memiliki potensi disentuh oleh tamu; dan
- i) Meningkatkan pembersihan, termasuk pembersihan disinfektan pada meja setelah tamu pergi.

## 12) Mushala

- a) Meminta tamu menggunakan peralatan salat dan sajadah masing-masing;
- b) Tetap menggunakan masker saat salat; dan
- c) Terapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.

## 13) Fasilitas/ pelayanan lainnya di *homestay* yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.

### b. Bagi Karyawan

- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- 2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- 3) Menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja ruang makan atau di kamar;
- 4) Berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;

- 5) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  - 6) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. Bagi Tamu
- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  - 2) Memperhatikan dan mengimplementasikan protokol kesehatan yang ada di *homestay*;
  - 3) Selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik;
  - 4) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  - 5) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
  - 6) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
  - 7) Membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat salat.
4. BERSEKA Rumah Makan/Restoran dan sejenisnya
- a. Bagi Pelaku Usaha
- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19 di wilayahnya dan memantau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat;
  - 2) Memperoleh izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat untuk beroperasi kembali;
  - 3) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
  - 4) Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  - 5) Mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja;
  - 6) Pastikan pekerja memahami Covid-19 dan cara pencegahannya;
  - 7) Larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19;
  - 8) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
  - 9) Mewajibkan semua pekerja yang kontak langsung dengan produk makanan dan minuman agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan. Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku;
  - 10) Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;

- 11) Tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
  - 12) Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC;
  - 13) Mengupayakan pembayaran secara non-tunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *hand sanitizer* setelahnya;
  - 14) Memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 (dua) kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;
  - 15) Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush* toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain-lain. Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tisu);
  - 16) Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
  - 17) Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
    - a) Mengatur jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan
    - b) Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan.
  - 18) Meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara *online* atau *delivery service* atau *drive thru*, dan lain sebagainya.
- b. Bagi Pekerja
- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
  - 2) Menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
  - 3) Hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut;
  - 4) Memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
  - 5) Menggunakan pakaian khusus saat bekerja;

- 6) Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat salad, alat makan, dan lain-lain;
- 7) Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
- 8) Jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- 9) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- 10) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Pengunjung/Konsumen

- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran atau sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- 2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- 3) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
- 4) Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- 5) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

5. BERSEKA Pendakian Gunung (*Hiking*)

a. Bagi Pengelola

- 1) Menyediakan cairan disinfektan, antiseptik dan alat pendekteksi suhu dalam satu kelompok pendakian;
- 2) Menyediakan disinfektan dalam kemasan semprot atau botol dan lap basah di setiap pos pendakian;
- 3) Menyediakan cairan disinfektan sebagai peralatan tambahan untuk membersihkan peralatan pendakian. (referensi: Cairan disinfektan dibuat dengan larutan pemutih pakaian; air ; perbandingan =20 ml pemutih ; 980 ml air);
- 4) Semprot atau basuh kenop pintu, bagasi, dasbor, setir, tuas gigi dan seluruh perangkat yang akan disentuh;
- 5) Basuh tiap permukaan yang akan disentuh dibebani dengan lap basah, termasuk perlengkapan administrasi pada registrasi pendakian;
- 6) Masukkan ransel peralatan dalam bagasi yang sudah disemprot/basuh;
- 7) Masuk kendaraan dengan lebih dulu menyemprot/basuh sepatu dan cuci tangan;
- 8) Semprot dan basuh sepatu serta ransel setiba di pos pendakian atau tempat istirahat sementara secara berkala, ulangi cuci tangan sebelum mempersiapkan pendakian;

- 9) Pendakian bisa dimulai dengan mengikuti protokol berjalan dengan jarak aman minimal 1 (satu) meter antara pendaki;
- 10) Sediakan fasilitas cuci tangan dan bahan pencucinya pada lokasi umum yang mudah dijangkau seluruh pendaki;
- 11) Fasilitas masak tersedia air untuk dialirkan saat pencucian perlengkapan maupun bahan makanan segar;
- 12) Fasilitas MCK dipastikan memiliki persediaan air untuk melakukan cuci tangan dan kebutuhan higienis;
- 13) Jika menyediakan makanan dan minuman kemasan dari toko lakukan pembersihan pada kemasan saat pengadaan dengan menggunakan cairan disinfektan;
- 14) Jika menyediakan makanan dan minuman masakan/racikan lakukan pembersihan menggunakan air pada seluruh peralatan dan perlengkapan masak, termasuk kompor ringkas (*portable stove*) dan kemasan bahan bakar;
- 15) Membuka kegiatan perkemahan hanya untuk satu kali perjalanan (tidak mengizinkan membuka perkemahan untuk penginapan);  
dan
- 16) Individu (pekerja/pemandu pendakian atau pendaki) yang sakit saat bertugas diwajibkan mengisolasi diri dan segera mengkontak supervisor dan tim medis.

b. Bagi Pekerja/Pemandu Pendakian

- 1) Pemandu/pemimpin perjalanan harus menyampaikan protokol kepemanduan wisata gunung saat pandemi dengan hal utama mengenai jaga jarak interaksi, disiplin mencuci tangan atau peralatan dan perlengkapan serta penggunaan masker;
- 2) Pastikan kondisi tubuh sehat selama melakukan kepemanduan wisata gunung (sebelum, saat, sesudah perjalanan);
- 3) Lakukan kegiatan kepemanduan wisata gunung dalam kelompok kecil (2 - 7 orang);
- 4) Bawa masker dan gunakan sesuai kebutuhan;
- 5) Disiplin dalam mencuci tangan atau membersihkan bagian tubuh saat melakukan kepemanduan wisata gunung (minimal selama 20 detik dengan menggunakan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*);
- 6) Lakukan pembersihan peralatan dan perlengkapan secara rutin selama melakukan kepemanduan wisata gunung;
- 7) Jaga jarak aman minimal satu meter saat melakukan interaksi dalam kepemanduan wisata gunung;
- 8) Gunakan peralatan dan perlengkapan secara pribadi dan minimalisir penggunaan secara bersama;
- 9) Perhatikan kesehatan, kebersihan dan keamanan area perkemahan serta gunakan tenda setengah dari kapasitas maksimal;
- 10) Jaga kesehatan, kebersihan dan keamanan selama dalam perjalanan menuju destinasi wisata gunung;
- 11) Lakukan manajemen risiko khusus pandemi saat melakukan kepemanduan wisata gunung;
- 12) Gunakan alat pelindung ketika menyentuh permukaan apa pun dan hindari bersentuhan langsung dengan benda-benda yang ada di tempat bergiat selain yang dibutuhkan untuk pendakian;
- 13) Pastikan peralatan dan perlengkapan yang digunakan sudah dibersihkan dengan air atau cairan disinfektan;
- 14) Kemasan peralatan disemprot atau dibasuh disinfektan;
- 15) Peralatan dimasukkan dalam kemasan (*packsack*);

- 16) Peralatan dimasukkan dalam ransel (*backpack/duffel bag*);
  - 17) Ransel disemprot atau dibasuh disinfektan;
  - 18) Pergunakan dan persiapkan peralatan pribadi masing-masing;
  - 19) Pembongkaran perkemahan dan packing peralatan pribadi maupun tim mengikuti Panduan Operasional Meninggalkan Rumah serta Panduan Operasional Membersihkan Peralatan dan Perlengkapan;
  - 20) Seluruh bahan dan peralatan serta perlengkapan makanan dikemas dengan kemasan yang dibersihkan dengan air dan disatukan dalam ransel pengangkut;
  - 21) Jika mengalami gejala-gejala seperti batuk, flu, demam di atas 37,3 °C dan sesak nafas, segera menghubungi nomor telepon darurat Covid-19 lokal, dan ikuti arahan dari pihak *hotline* Covid-19;
  - 22) Bersihkan diri, peralatan dan perlengkapan setelah tiba kembali di pos pendakian;
  - 23) Lepaskan seluruh peralatan dan perlengkapan saat tiba depan pintu rumah dan bersihkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam rumah dengan air/cairan disinfektan/lap basah; dan
  - 24) Pastikan kembali kebersihan seluruh peralatan dan perlengkapan sebelum digunakan di dalam rumah, khususnya aksesoris seperti *handphone*, kacamata, kunci dan lain sebagainya.
- c. Bagi Pengunjung/Pendaki
- a) Pastikan kondisi badan sehat dan bugar, tidak memiliki gejala Covid-19 seperti batuk, flu, demam dan lainnya;
  - b) Periksa kesehatan sebelum dan sesudah berkunjung ke daerah yang terkonfirmasi kasus Covid-19;
  - c) Seluruh peserta pendakian direkomendasikan dalam kondisi sehat yang dibuktikan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Covid-19 dari pihak yang berwenang;
  - d) Pahami kondisi dan status pandemi di area destinasi yang akan dikunjungi;
  - e) Kelompok usia rentan seperti balita (< 5 tahun) dan lansia (> 70 tahun) tidak dianjurkan pergi;
  - f) Gunakan alat pelindung ketika menyentuh permukaan apa pun dan hindari bersentuhan langsung dengan benda-benda yang ada di tempat bergiat selain yang dibutuhkan untuk pendakian;
  - g) Lakukan cuci tangan sesering mungkin setelah menyentuh apapun (minimal selama dua puluh detik dengan menggunakan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*);
  - h) Siapkan peralatan, perlengkapan dan perbekalan yang berkualitas dan memadai serta pastikan higienitasnya;
  - i) Pastikan peralatan dan perlengkapan yang digunakan sudah dibersihkan dengan air atau cairan disinfektan;
  - j) Kemasan peralatan disemprot atau dibasuh disinfektan;
  - k) Peralatan dimasukkan dalam kemasan (*packsack*);
  - l) Peralatan dimasukkan dalam ransel (*backpack/duffel bag*);
  - m) Ransel disemprot atau dibasuh disinfektan;
  - n) Minimalisir penggunaan transportasi publik menuju lokasi pendakian;
  - o) Ketika turun dari mobil, ambil ransel, peralatan dan perlengkapan dari bagasi dengan mencuci tangan terlebih dahulu;
  - p) Pergunakan dan persiapkan peralatan pribadi masing-masing;
  - q) Pastikan untuk peralatan pribadi tidak digunakan secara bergantian;

- r) Jika tidak memungkinkan, pastikan disemprotkan terlebih dahulu cairan disinfektan secara merata dan biarkan selama 1 (satu) menit, baru boleh digunakan oleh orang lain;
  - s) Pada saat melakukan interaksi dengan alas duduk (matras/kursi) , pastikan lakukan pembersihan sebelum, saat dan setelah digunakan;
  - t) Pendaki kedua dan/atau ketiga sekaligus menyemprot membasuh ulang peralatan dan pengaman yang dilepas/ditinggal;
  - u) Lakukan pembukaan lokasi perkemahan sesuai ketentuan jarak aman dengan diameter antar 1 (satu) meter ke masing masing tenda termasuk lokasi dapur, makan dan mck;
  - v) Kapasitas tenda diisi setengah dari jumlah kapasitas maksimal;
  - w) Pembongkaran perkemahan dan packing peralatan pribadi maupun tim mengikuti Panduan Operasional Meninggalkan Rumah serta Panduan Operasional Membersihkan Peralatan dan Perlengkapan;
  - x) Makanan dan minuman siap saji dikemas untuk masing masing pendaki dan pastikan seluruh makanan dan minuman disajikan dalam keadaan sudah matang;
  - y) Bahan pangan mentah dicuci dengan air bersih terlebih dahulu sebelum diolah (potong, dibumbui, dan dimasak);
  - z) Seluruh bahan dan peralatan serta perlengkapan makanan dikemas dengan kemasan yang dibersihkan dengan air dan disatukan dalam ransel pengangkut;
  - aa) Jika mengalami gejala-gejala seperti batuk, flu, demam di atas 37,3°C dan sesak nafas, segera menghubungi nomor telepon darurat Covid-19 lokal, dan ikuti arahan dari pihak *hotline* Covid-19;
  - bb) Bersihkan diri, peralatan dan perlengkapan setelah tiba kembali di pos pendakian;
  - cc) Lepaskan seluruh peralatan dan perlengkapan saat tiba depan pintu rumah dan bersihkan terlebih dahulu sebelum dimasukan ke dalam rumah dengan air/cairan disinfektan/lap basah; dan
  - dd) Pastikan kembali kebersihan seluruh peralatan dan perlengkapan sebelum digunakan di dalam rumah, khususnya aksesoris seperti *handphone*, kacamata, kunci dan lain sebagainya.
6. BERSEKA Sarana Kegiatan Olah Raga, *Golf/Diving Centre* dan Penyelenggaraan *Event*

Pada masa pandemi Covid-19 masyarakat tetap dianjurkan melakukan aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengendalikan faktor risiko penyakit. Latihan fisik juga harus tetap dilakukan oleh olahragawan untuk menjaga kebugaran jasmani sebagai salah satu upaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga. Diperlukan langkah-langkah untuk mencegah potensi penularan Covid-19 dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan. Penentuan langkah ini disesuaikan dengan tingkat risiko olahraga dan jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan olahraga dengan mempertimbangkan:

- a. Risiko rendah terpapar Covid-19, apabila kegiatan olahraga yang dilakukan di rumah, dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga, menggunakan peralatan sendiri;
- b. Risiko sedang terpapar Covid-19, apabila kegiatan olahraga di tempat umum yang dilakukan sendiri, olahraga di tempat umum dengan keluarga (kurang dari 5 orang), menggunakan peralatan sendiri; dan

- c. Risiko tinggi terpapar Covid-19, apabila kegiatan olahraga di tempat umum dan berkelompok, olahraga di tempat umum bersama orang lain yang bukan keluarga, menggunakan peralatan bergantian.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan pada situasi pandemi Covid-19, adalah sebagai berikut:

- a. Olahraga Masyarakat yang dilakukan di Pusat Kebugaran

1) Bagi Pengelola

- a) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19 di wilayahnya dan memantau kebijakan Pemerintah Daerah setempat;
- b) Menyediakan informasi tentang Covid-19 dan upaya pencegahannya di pusat kebugaran, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, gizi seimbang, dan lain-lain;
- c) Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau *hand sanitizer* pada pintu masuk, ruang administrasi/pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti;
- d) Sebelum instruktur, *personal trainer*, pekerja, dan anggota datang ke pusat kebugaran, dilakukan *self-assessment* risiko Covid-19 (*Form 1*). Jika hasil *self-assessment* terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja ke pusat kebugaran;
- e) Melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  tidak diijinkan masuk ke pusat kebugaran;
- f) Membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak minimal 1 (satu) meter;
- g) Petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (*face shield*);
- h) Membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak. Jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan maksimal  $4\text{ m}^2$  (empat meter persegi) atau jarak antar anggota minimal 2 (dua) meter;
- i) Membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker;
- j) Merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga. Disinfeksi alat olahraga dilakukan sebelum dan setelah digunakan. Alat olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan;
- k) Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit tiga kali sehari;
- l) Memberikan jarak antar alat berbeban minimal 2 (dua) meter;
- m) Memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*) yang letaknya berdempetan atau kurang dari 1,5 (satu setengah) meter;
- n) Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
- o) Jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan menggunakan alat pembersih udara/*air purifier*;
- p) Memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota;

- q) Mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri;
  - r) Mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran. Sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar; dan
  - s) Lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran. Jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.
- 2) Bagi Pekerja (termasuk instruktur, *personal trainer*, dan lain-lain)
- a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
  - b) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*face shield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  - c) Melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja;
  - d) Pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker;
  - e) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  - f) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- 3) Bagi Anggota Pusat Kebugaran
- a) Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah;
  - b) Disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran;
  - c) Tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain;
  - d) Wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran. Mengganti masker yang dipakai dari luar;
  - e) Disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
  - f) Masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih;
  - g) Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan setelah selesai berlatih;
  - h) Mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih;

- i) Apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan; dan
- j) Tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat.

b. Arena Bermain Golf

1) Bagi Pengelola

- a) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19 di wilayahnya dan memantau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat;
- b) Menyediakan informasi tentang Covid-19 dan upaya pencegahannya di pusat area bermain golf, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, gizi seimbang, dan lain-lain;
- c) Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau *hand sanitizer* pada pintu masuk, ruang administrasi/pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti. Menyediakan tempat cuci tangan minimal 4 (empat) titik per 18 (delapan belas) *hole*;
- d) Sebelum instruktur, *caddy*, pekerja, dan anggota datang ke pusat kebugaran, dilakukan *self-assessment* risiko Covid-19 (*Form 1*). Jika hasil *self-assessment* terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja ke pusat kebugaran;
- e) Melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  tidak diijinkan masuk ke pusat kebugaran;
- f) Membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak minimal 1 (satu) meter;
- g) Petugas pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (*face shield*);
- h) Membatasi kapasitas anggota yang bermain golf, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak. Jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan maksimal  $4\text{m}^2$  (empat meter persegi) atau jarak antar anggota minimal 2 (dua) meter;
- i) Membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker;
- j) Merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga. Disinfeksi alat olahraga dilakukan sebelum dan setelah digunakan. Alat olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan;
- k) Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit tiga kali sehari. Melakukan disinfektasi *golf cart* dan *trolley* sebelum dan sesudah dipakai pemain;
- l) Pembatasan operasional fasilitas *club house* (Restoran dan Bar; Sauna dan Kolam *Whirpool*; *Reflexy (massage)*; *Fitness Center*; serta Ruang Rapat, VIP, *Business Centre*) dilaksanakan dengan cara mengikuti protokol pencegahan penularan Covid-19 yang ditetapkan sesuai jenis usahanya dan mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah;
- m) Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka. Jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban

udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan menggunakan alat pembersih udara/ *air purifier*;

- n) Memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota;
  - o) Mewajibkan anggota untuk membawa handuk, alat-alat golfnya sendiri;
  - p) Mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan bermain golf. Sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar; dan
  - q) Lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran. Jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.
- 2) Bagi Pekerja (termasuk instruktur, *caddy*, dan lain-lain)
- a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
  - b) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*face shield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  - c) Melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja;
  - d) Pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker;
  - e) Pembatasan kegiatan bermain golf di lapang dilaksanakan dengan cara:
    - Jumlah pemain dan *caddy* dibatasi;
    - Seluruh pemain dan *caddy* wajib menggunakan masker;
    - Seluruh pemain dan *caddy* wajib menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
    - Setiap *Golf Cart/Trolley* menyediakan 1 (satu) *rake bunker* untuk menghindari pemakaian bersama;
    - Sejak awal hingga permainan selesai, bola golf hanya dipegang oleh pemainnya;
    - Dilarang menyentuh tongkat bendera/pin;
    - Penggunaan 1 (satu) *golf cart* untuk 1 (satu) pemain dan 1 (satu) *caddy* (apabila digunakan oleh dua pemain dan dua *caddy*, maka wajib dipasang pembatas);
    - *Caddy* tetap berada di belakang *golf cart* dan tidak diijinkan mengendarai *golf cart*;
    - Pemain menangani bola golf mereka sendiri (pada saat akan *tee off*, mengambil dari lubang, membersihkan dan semua prosedur *drop*);
    - *Caddy* hanya menyentuh bagian kepala dari *stick golf*;
    - Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan

- Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3) Bagi Pemain Golf

- a) Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah;
- b) Diwajibkan melakukan reservasi *tee time* terlebih dahulu;
- c) Tidak boleh berkumpul di *teebox*, *green*, *shelter* lebih dari 5 (lima) orang;
- d) Dilarang berbagi/saling meminjam klub golf dengan teman bermain;
- e) Wajib menggunakan masker di area bermain golf dan mengganti masker yang dipakai dari luar;
- f) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan setelah selesai berlatih;
- g) Mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih;
- h) Apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan; dan
- i) Tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat.

c. *Diving* Center

1) Bagi Pengelola

- a) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19 di wilayahnya. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, [www.Covid19.go.id](http://www.Covid19.go.id), [www.pikobar.jabarprov.go.id](http://www.pikobar.jabarprov.go.id), dan memantau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat;
- b) Menyediakan informasi tentang Covid-19 dan upaya pencegahannya di *diving center*, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, gizi seimbang, dan lain-lain;
- c) Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau *hand sanitizer* pada pintu masuk, ruang administrasi/pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti;
- d) Sebelum instruktur, pekerja, dan anggota datang ke *dive center*, dilakukan *self-assessment* risiko Covid-19 (*Form 1*). Jika hasil *self-assessment* terdapat risiko besar, tidak diperkenankan masuk kerja di *diving center*;
- e) Melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu > 37,3°C tidak diijinkan masuk ke *diving center*;
- f) Membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak minimal 1 (satu) meter;
- g) Petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (*face shield*);

- h) Pengaturan staf *dive center*, manajemen *dive center* harus memastikan semua staf *dive center* mematuhi arahan dari pemerintah, langkah pencegahan yang diperlukan antara lain mencuci tangan secara teratur, tidak menyentuh mulut, mata dan hidung, menghindari kerumunan dengan menjaga jarak. Serta mensterilkan benda-benda yang sering disentuh di ruang publik;
  - i) Membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker;
  - j) Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit tiga kali sehari, seperti disinfeksi pada *boat dive*, tabung *scuba* dan pemberat sebelum dan sesudah digunakan dengan menggunakan alat *spray* tekanan tinggi dan dilakukan pembilasan;
  - k) Setelah alat bersih dan steril, alat ditempatkan pada wadah atau tas plastik yang disediakan oleh *dive center* dan diberi label nama masing-masing pemilik. Tas plastik selalu digunakan selama kegiatan penyelaman;
  - l) Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka. Jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan menggunakan alat pembersih udara/*air purifier*;
  - m) Memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota;
  - n) Membuat penanda jarak aman di *dive shop*;
  - o) Mewajibkan anggota untuk membawa handuk, perlengkapan menyelam sendiri; dan
  - p) Mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan *diving center*. Sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar.
- 2) Bagi Pekerja (termasuk instruktur, *diver* dan lain-lain)
- a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
  - b) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*face shield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  - c) Melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja. Mengatur meja atau tempat untuk menyimpan tas atau peralatan *diving* dengan jarak aman;
  - d) Setiap akan menaiki kapal pemandu selam diharuskan mencuci tangan menggunakan sabun dan/atau disemprot *hand sanitizer*;
  - e) Pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker;

- f) Perlengkapan selam pemandu selam terdiri dari masker, *snorkel*, *bcd*, *regulator*, *fin*, *wetsuit* dan lainnya dalam kondisi steril sebelum digunakan setiap selesai menyelam dilakukan perendaman alat-alat selam dengan cairan *disinfectant/sanitizer* selama 5 (lima) menit dan dilakukan pembilasan dengan air bersih kemudian dikeringkan dan disimpan menggunakan kantong plastik steril. Perendaman dan pembilasan selalu dilakukan setiap selesai penyelaman;
  - g) Selalu menjaga jarak dengan penyelam tamu dikapal *diving* dan pada saat *briefing* dengan jarak 1 – 1,5 m;
  - h) Jika tamu ingin dibantu memasang alat selam maka setelah selesai pemasangan alat tangan dibersihkan dengan menggunakan *hand sanitizer*;
  - i) Membantu para tamu selam dalam melepas perlengkapan selam khususnya perlengkapan yang disewa dan setelah selesai membuka alat segera menyemprot tangan dengan *hand sanitizer*. Perlengkapan pribadi penyelam dilepas oleh masing-masing pemilik kecuali diminta bantuan *guide* untuk melepas. Setelah melepas bersihkan tangan dengan *hand sanitizer*;
  - j) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  - k) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- 3) Bagi Anggota/Pengunjung *Diving Center*
- a) Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah;
  - b) Dilarang berbagi/saling meminjam perlengkapan *diving* dengan teman bermain;
  - c) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan setelah selesai menyelam;
  - d) Membawa perlengkapan selam dalam keadaan terbungkus dalam tas/plastik sendiri tanpa tercampur dengan perlengkapan tamu lain;
  - e) Menangani sendiri perlengkapan selam dan melakukan disinfektan mandiri terhadap semua perlengkapan selam;
  - f) Wajib membawa perlengkapan makan dan minum sendiri;
  - g) Menjaga jarak antar tamu minimal 1 (satu) meter/*physical distancing*;
  - h) Menggunakan masker penutup mulut hidung;
  - i) Tidak memaksakan diri untuk menyelam apabila merasa kurang sehat; dan
  - j) Mandi dan berganti pakaian setelah selesai menyelam. Masing-masing tamu membawa dan mencuci perlengkapannya di rumah masing-masing, jika *dive center* tidak memungkinkan untuk menyediakan tempat yang cukup untuk pencucian air mengalir untuk masing-masing penyelam.

d. Penyelenggaraan Kegiatan *Event* Pertandingan Keolahragaan

Pada pelaksanaan *event* olahraga, setiap penyelenggara berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan dinas terkait yang menangani olahraga di Provinsi/Kabupaten/Kota.

1) Penyelenggara Kegiatan.

- a) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19 di wilayahnya dan memantau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat;
- b) Memperoleh izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat untuk beroperasi kembali;
- c) Merancang jadwal pertandingan yang memungkinkan pembatasan jumlah orang di lokasi *event* olahraga;
- d) Memastikan olahragawan dalam kondisi sehat sebelum bertanding, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan Covid-19 dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan *rapid test*/RT-PCR sebelum bertanding;
- e) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* yang mudah diakses;
- f) Menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi *venue* tentang pencegahan penularan Covid-19 seperti wajib penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*, etika batuk, dan lain-lain;
- g) Jika memungkinkan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di *event* pertandingan keolahragaan;
- h) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan disentuh;
- i) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke *venue* kegiatan;
- j) Mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang di lokasi *venue* dan bagi olahragawan saat tidak bertanding;
- k) Apabila *event* olahraga akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti:
  - Pembatasan jumlah penonton sesuai kapasitas ruangan *event*;
  - Memberikan jarak minimal 1 (satu) meter antar tempat duduk penonton;
  - Mewajibkan penonton menggunakan masker. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan; dan
  - Melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan.

## 2) Olahragawan

Selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui PHBS, sebagai berikut:

- a) Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- b) Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol *lift*;
- c) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan;
- d) Tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- e) Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*);
- f) Masker selalu digunakan di lingkungan *venue* dan dilepas saat melakukan pertandingan dan digunakan kembali setelah selesai bertanding;
- g) Cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian sebelum dan setelah selesai melakukan pertandingan; dan
- h) Tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat makan/minum, handuk, dan lain-lain.

## 3) Penonton

- a) Memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- b) Wajib menggunakan masker pada area pertandingan. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- c) Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*);
- d) Membawa perlengkapan pribadi; dan
- e) Tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.

## 7. BERSEKA Lokasi Daya Tarik Wisata/Wisata Tirta

Wisata merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk menjaga kesehatan jiwa yang akan berdampak pada kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat. Kegiatan wisata dapat dilakukan di dalam gedung/ruangan atau di luar gedung pada lokasi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia. Kepariwisataaan juga memiliki aspek ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam kondisi pandemi Covid-19 pembukaan lokasi daya tarik wisata harus berdasarkan ketentuan Pemerintah Daerah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

### a. Lokasi Daya Tarik Wisata

#### 1) Bagi Pengelola

- a) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19 di wilayahnya dan memantau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat;
- b) Memperoleh izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat untuk beroperasi kembali;
- c) Melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya;

- d) Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung;
- e) Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
- f) Memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit;
- g) Memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup;
- h) Memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 (satu) meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi;
- i) Memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan Covid-19 dengan PHBS;
- j) Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- k) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  (dua kali pemeriksaan dengan jarak lima menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*face shield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;
- l) Mewajibkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata;
- m) Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
- n) Terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
  - Pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
  - Pengaturan kembali jam operasional;
  - Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 (satu) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain-lain);
  - Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
  - Membatasi kapasitas penumpang *lift* dengan pemberian label di lantai *lift*;
  - Pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter di elevator dan tangga;
  - Pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata; dan
  - Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *plexiglass*) di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket pembelian tiket, *customer service*, dan lain-lain).
- o) Mendorong penggunaan metode pembayaran non-tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama);
- p) Penerapan kriteria pengunjung sesuai dengan kebijakan yang ada di destinasi dengan memerhatikan ketentuan kesehatan yang berlaku;

- Menetapkan batas usia bagi pengunjung (tidak diperbolehkan untuk pengunjung berusia lanjut >50 tahun); dan
  - Tidak memperbolehkan seseorang yang memiliki riwayat penyakit dengan imun yang rentan, memiliki penyakit paru-paru *asthma* yang kronis, memiliki kondisi jantung yang serius, memiliki masalah imunitas (pasien perawatan kanker, pendonor organ, dan mengonsumsi obat-obatan yang melemahkan sistem imun), diabetes, penyakit ginjal, penyakit hati, dan sebagainya).
- q) Jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit;
- r) Jika ditemukan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya > 37,3°C dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
- s) Lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.
- 2) Bagi Pekerja
- a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja;
  - b) Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,3°C (dua kali pemeriksaan dengan jarak lima menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan;
  - c) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  - d) Semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain-lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
  - e) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  - f) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- 3) Bagi Pengunjung
- a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  - b) Selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata;

- c) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  - d) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
  - e) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
  - f) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
  - g) Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- b. Wisata Tirta
- 1) Bagi Pengelola
    - a) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah terkait Covid-19 di wilayahnya dan memantau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat;
    - b) Memperoleh izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat untuk beroperasi kembali;
    - c) Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung;
    - d) Memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit;
    - e) Memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup;
    - f) Sebelum instruktur, *trainer*, pekerja, *life guard* dan anggota datang ke destinasi wisata tirta, dilakukan *self-assessment* risiko Covid-19 (*Form 1*). Jika hasil *self-assessment* terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja ke pusat kebugaran;
    - g) Memperbanyak media informasi wajib pakai masker (kecuali saat bermain air/di dalam kolam), jaga jarak minimal 1 (satu) meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi;
    - h) Memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan Covid-19 dengan PHBS;
    - i) Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi wisata tirta bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
    - j) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  (dua kali pemeriksaan dengan jarak lima menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah;
    - k) Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
    - l) Terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
      - Batasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak;
      - Pengaturan kembali jam operasional;
      - Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 (satu) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);

- Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi, ruang ganti, dan kamar bilas agar mencegah terjadinya kerumunan;
  - Membatasi kapasitas penumpang *lift* dengan pemberian label di lantai *lift*;
  - Pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter di elevator dan tangga;
  - *Life guard*/pengawas selalu menginformasikan pengunjung untuk menjaga jarak di dalam kolam; dan
  - Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *plexiglass*) di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket pembelian tiket, *customer service*, dan lain-lain).
- m) Mendorong penggunaan metode pembayaran non-tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama);
- n) Pihak destinasi tidak meminjamkan alat-alat untuk berenang/berendam (ban renang, pelampung, handuk, dan bola *volley air*);
- o) Menutup fasilitas permainan air (perosotan air, *water boom*, air mancur) yang dapat memunculkan kerumunan orang/antrian;
- p) Penerapan kriteria pengunjung sesuai dengan kebijakan yang ada di destinasi wisata tirta dengan memerhatikan ketentuan kesehatan yang berlaku:
- Menetapkan batas usia bagi pengunjung (tidak diperbolehkan untuk pengunjung berusia lanjut >50 tahun);
  - Tidak memperbolehkan seseorang yang memiliki riwayat penyakit dengan imun yang rentan, memiliki penyakit paru-paru *asthma* yang kronis, memiliki kondisi jantung yang serius, memiliki masalah imunitas (pasien perawatan kanker, pendonor organ, dan mengonsumsi obat-obatan yang melemahkan sistem imun), diabetes, penyakit ginjal, penyakit hati, dan sebagainya.
- q) Jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit.
- r) Memastikan air kolam renang menggunakan disinfektan dengan *clorin* 1-10 ppm atau *bromin* 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2 – 8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen; dan
- s) Pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan dengan titik sentuhan yang tinggi seperti elevator, pegangan tangga, pintu, ruang publik, dan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain (setiap 4 (empat) jam sekali secara berkala).
- 2) Bagi Pekerja/instruktur/pelatih/*life guard*.
- a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja;

- b) Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu  $>37,3^{\circ}\text{C}$  (dua kali pemeriksaan dengan jarak lima menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan;
  - c) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  - d) Semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain-lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
  - e) Pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker (sebelum melakukan aktivitas air) dan mempraktikkan jaga jarak aman di dalam kolam;
  - f) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  - g) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- 3) Bagi Pengunjung
- a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  - b) Selalu menggunakan masker selama berada di lokasi wisata tirta (sebelum melakukan aktivitas air);
  - c) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  - d) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
  - e) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter (di atas permukaan dan di dalam kolam);
  - f) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan setelah selesai menyelam;
  - g) Dilarang berbagi/saling meminjam perlengkapan renang/berendam dengan teman bermain;
  - h) Membawa perlengkapan renang/berendam dalam keadaan terbungkus dalam tas/plastik sendiri tanpa tercampur dengan perlengkapan tamu lain;
  - i) Menangani sendiri perlengkapan renangnya dan melakukan disinfektan mandiri terhadap semua perlengkapan selam.
  - j) Wajib membawa perlengkapan makan dan minum sendiri; dan

- k) Mandi dan berganti pakaian setelah selesai berenang. Masing-masing tamu membawa dan mencuci perlengkapannya dirumah masing-masing, jika destinasi wisata tirta tidak memungkinkan untuk menyediakan tempat yang cukup untuk pencucian air mengalir untuk masing-masing wisatawan/pengunjung.

#### 8. BERSEKA Sarana dan Kegiatan Sanggar Budaya.

Pada masa pandemi Covid-19 masyarakat tetap dianjurkan melakukan aktivitas fisik dan latihan fisik seperti yang dilakukan oleh seniman/budayawan untuk menjaga kondisi fisik, kebugaran jasmani/rohani, juga salah satu upaya mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal. Diperlukan langkah-langkah untuk mencegah potensi penularan Covid-19 dalam pelaksanaan kegiatan di sanggar budaya. Penentuan langkah ini disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan dan jumlah individu yang terlibat dengan mempertimbangkan:

##### a. Pengelola

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19 di wilayahnya dan memantau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat;
- 2) Menyediakan informasi tentang Covid-19 dan upaya pencegahannya di sanggar budaya, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, gizi seimbang, dan lain-lain;
- 3) Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau *hand sanitizer* pada pintu masuk, ruang administrasi/pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti;
- 4) Sebelum instruktur, pelatih, pekerja, dan anggota datang ke sanggar budaya, dilakukan *self-assessment* risiko Covid-19 (*Form 1*). Jika hasil *self-assessment* terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja di sanggar budaya;
- 5) Melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  tidak diijinkan masuk ke sanggar budaya;
- 6) Membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak minimal 1 (satu) meter;
- 7) Petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (*face shield*);
- 8) Membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak. Jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat dengan kepadatan maksimal  $4 \text{ m}^2$  (empat meter persegi) atau jarak antar anggota minimal 2 (dua) meter;
- 9) Membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker;
- 10) Merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat seni/budaya. Disinfeksi alat seni/budaya dilakukan sebelum dan setelah digunakan. Alat seni/budaya tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan;
- 11) Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit tiga kali sehari;
- 12) Memberikan jarak antar alat berbeban minimal 2 (dua) meter;

- 13) Memberikan sekat pembatas untuk alat-alat seni/budaya (angklung, gamelan, kecapi) yang letaknya berdempetan atau kurang dari 1,5 (satu setengah) meter;
  - 14) Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
  - 15) Jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan menggunakan alat pembersih udara/ *air purifier*;
  - 16) Memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota;
  - 17) Mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri; dan
  - 18) Mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran. Sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar.
- b. Bagi Pekerja (termasuk instruktur, pelatih, dan lain-lain)
- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
  - 2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*face shield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  - 3) Melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja;
  - 4) Pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker;
  - 5) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  - 6) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. Bagi Anggota Sanggar Budaya
- 1) Memastikan kondisi tubuh sehat, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah;
  - 2) Disarankan mandi terlebih dahulu sebelum mengunjungi sanggar budaya;
  - 3) Tidak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kontak, yaitu yang bersentuhan langsung dengan orang lain;
  - 4) Wajib menggunakan masker di area sanggar budaya. Mengganti masker yang dipakai dari luar;
  - 5) Disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);

- 6) Masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih;
- 7) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan setelah selesai berlatih;
- 8) Apabila menggunakan alat seni/budaya, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan;
- 9) Tidak memaksakan diri untuk berlatih apabila merasa kurang sehat; dan
- 10) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

d. Penyelenggaraan Kegiatan *Event* Seni/Budaya

Pada pelaksanaan *event* seni/budaya, setiap penyelenggara berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan dinas terkait yang menangani pertunjukan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

- 1) Penyelenggara Kegiatan.
  - a) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19 di wilayahnya dan memantau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat;
  - b) Memperoleh izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat untuk beroperasi kembali;
  - c) Merancang jadwal pertunjukan yang memungkinkan pembatasan jumlah orang di lokasi *event* budaya;
  - d) Memastikan seniman/budayawan dalam kondisi sehat sebelum tampil, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan Covid-19 dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan *rapid test*/RT-PCR sebelum bertanding;
  - e) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* yang mudah diakses;
  - f) Menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi *venue* tentang pencegahan penularan Covid-19 seperti wajib penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*, etika batuk, dan lain-lain;
  - g) Jika memungkinkan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi seniman/budayawan dan pelaku seni yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di *event* pertandingan keolahragaan;
  - h) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan disentuh;
  - i) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke *venue* kegiatan;
  - j) Mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang di lokasi *venue* dan bagi seniman/budayawan saat tidak tampil;

- k) Apabila *event* seni/budaya akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti:
- Pembatasan jumlah penonton sesuai kapasitas ruangan *event*;
  - Memberikan jarak minimal 1 (satu) meter antar tempat duduk penonton;
  - Mewajibkan penonton menggunakan masker. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
  - Melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan; dan
  - Tidak melibatkan kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit komorbid) pada *event* seni/budaya.

## 2) Seniman/Budayawan/Pelaku Seni

Selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui PHBS, sebagai berikut:

- a) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- b) Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol *lift*;
- c) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan;
- d) Tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- e) Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*celebration*);
- f) Membawa perlengkapan keperluan tampil sendiri/tidak meminjam/merias sendiri;
- g) Masker selalu digunakan di lingkungan *venue* dan dilepas saat melakukan pertunjukan dan digunakan kembali setelah selesai tampil;
- h) Cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian sebelum dan setelah selesai melakukan pertunjukan; dan
- i) Tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat makan/minum, handuk, dan lain-lain.

## 3) Penonton

- a) Memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- b) Wajib menggunakan masker pada area pertunjukan. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- c) Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*celebration*);
- d) Membawa perlengkapan pribadi; dan
- e) Tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.

## 9. BERSEKA Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut dan sejenisnya

Jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya (*salon*, *barbershop*, tukang cukur, dan lain-lain) merupakan tempat fasilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan pemotongan rambut, periasan wajah dan penampilan. Tempat ini

berpotensi terjadinya penularan Covid-19 karena adanya kontak erat saat dilakukan jasa pelayanan, dan potensi kerumunan antar pelanggan. Untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan penularan Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan.

a. Bagi Pelaku Usaha

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19 di wilayahnya dan memantau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat;
- 2) Memperoleh izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat untuk beroperasi kembali;
- 3) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung;
- 4) Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- 5) Pastikan pekerja memahami Covid-19 dan cara pencegahannya;
- 6) Larangan masuk bagi pekerja/pengunjung/pelanggan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19;
- 7) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pelanggan/pengunjung dengan suhu  $>37,3^{\circ}\text{C}$  (dua kali pemeriksaan dengan jarak lima menit) tidak diperkenankan masuk;
- 8) Mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (*face shield*) atau pelindung mata (*eye protection*) dan celemek selama bekerja;
- 9) Menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama pada para pelanggan seperti handuk, celemek, alat potong rambut dan lain sebagainya. Peralatan dan bahan dapat dicuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu;
- 10) Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, pembersihan filter AC;
- 11) Mengupayakan pembayaran secara non-tunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* setelahnya;
- 12) Memastikan seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya dan peralatan yang digunakan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sebelum dan sesudah digunakan;
- 13) Melakukan pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit tiga kali sehari) pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh;
- 14) Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
  - a) Mengatur jaga jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai.

Bila memungkinkan ada pembatas pelanggan/pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan

- b) Pengaturan jarak antar kursi salon/cukur dan lain sebagainya minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik.

b. Bagi Pekerja

- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja; dan
- 2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.

c. Bagi Pengunjung/Konsumen

- 1) Pastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan perawatan atau menggunakan jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- 2) Membawa peralatan pribadi yang akan digunakan untuk perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, termasuk peralatan *make up*;
- 3) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
- 4) Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

## 10. BERSEKA *Meetings, Incentives, Convention, dan Exhibition* (MICE)

Industri *Convention Centres, Meetings, dan Events* memiliki tujuan untuk memaksimalkan pertemuan antara manusia, produk dan informasi dan menciptakan nilai pada tingkat lokal, regional, dan internasional. Dalam kondisi pandemi Covid-19 penyelenggaraan acara harus berdasarkan ketentuan Pemerintah Daerah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

a. Penyelenggara Kegiatan

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19 di wilayahnya dan memantau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat;
- 2) Memperoleh izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat untuk beroperasi kembali;
- 3) Memastikan pekerja/*guest star*/narasumber/MC dalam kondisi sehat sebelum acara dimulai, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan Covid-19 dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan *rapid test*/RT-PCR sebelumnya;
- 4) Mengembangkan rencana pencegahan Covid-19 termasuk tindakan untuk pencegahan infeksi dan rencana pembersihan dan disinfeksi khusus;
- 5) Konfirmasi para pemangku kepentingan seperti bandara, *choaches*, dan mitra transportasi lain memiliki protokol kesehatan yang sama di tempat;

- 6) Menerapkan *social distancing* dalam tata ruang kantor dan membatasi jumlah karyawan di *area back of house*;
- 7) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* yang mudah diakses;
- 8) Menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi *venue* tentang pencegahan penularan Covid-19 seperti wajib penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*, etika batuk, dan lain-lain;
- 9) Harus menyediakan area/ruangan tersendiri untuk narasumber/MC/*guest star*/pekerja/peserta yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di area acara;
- 10) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan disentuh;
- 11) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke *venue* kegiatan;
- 12) Mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang di lokasi *venue* dan bagi pekerja/peserta/narasumber/MC/*guest star*;
- 13) Panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti:
  - a. Pembatasan jumlah peserta sesuai kapasitas ruangan *event*;
  - b. Memberikan jarak minimal 1 (satu) meter antar tempat duduk *booth*, dan lorong, ukuran berkumpul peserta;
  - c. Mewajibkan peserta menggunakan masker. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan; dan
  - d. Melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan.
- 14) Tidak melibatkan kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit komorbid);
- 15) Mempertimbangkan untuk merevisi dari implementasi yang ada terhadap teknologi baru untuk menyediakan *automation registration* seperti registrasi *online* dan pembayawan tanpa kontak sebisa mungkin;
- 16) Mengevaluasi inovasi dari penggunaan inovasi *digital* dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari *event* jika berlaku;
- 17) Mengkonfirmasi bahwa pihak ketiga seperti restoran, kios, telah mengimplementasikan protokol yang sama yang berkaitan dengan pengendalian pemasok, penanganan dan persiapan makanan, kebersihan, digitalisasi, manajemen antrian dan pembersihan menyeluruh;
- 18) Membuat dan mengimplementasikan protokol dan pedoman staf, pada *venue* dan pihak penyelenggara, dan memastikan keterkaitan antara *event* dan *organizer*; dan

19) Menyediakan staf dengan alat dan informasi yang diperlukan mengenai pengendalian infeksi, kontak fisik, interaksi dengan pengunjung dan meningkatkan penilaian kebersihan termasuk mencuci tangan, kewajiban menggunakan masker dan sarung tangan yang direkomendasikan oleh otoritas kesehatan setempat atau seperti yang dipersyaratkan oleh prosedur yang ada di *venue* atau *event organizer*.

b. Narasumber/MC/*guest star*

- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke *venue*. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pihak penyelenggara;
- 2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- 3) Selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui PHBS, sebagai berikut:
  - a) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  - b) Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol *lift*;
  - c) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area *venue/back of the house/front of the house*;
  - d) Tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
  - e) Masker selalu digunakan di lingkungan *venue*;
  - f) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  - g) Tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat makan/minum, handuk, dan lain-lain.

c. Peserta

- 1) Memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- 2) Memperhatikan himbauan dan protokol kesehatan di area *venue*, jika kurang jelas tanyakan pada pihak penyelenggara;
- 3) Wajib menggunakan masker pada area *venue*. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan. Tidak menyenuh bagian mulut, hidung, mata (wajah);
- 4) Tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- 5) Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*celebration*); dan
- 6) Membawa perlengkapan pribadi.

## 11. BERSEKA Moda Transportasi Pariwisata

Moda transportasi merupakan suatu area di mana tempat berkumpul sekelompok orang dalam satu alat transportasi baik transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Berkumpulnya dan pergerakan orang merupakan kondisi yang harus menjadi perhatian dalam penerapan prinsip protokol kesehatan di moda transportasi. Penerapan upaya

pengecegan dan pengendalian Covid-19 di moda transportasi sangat membutuhkan peran pengelola moda transportasi, asosiasi, penumpang, pekerja, dan aparat dalam penertiban kedisiplinan semua yang ada dalam moda transportasi.

a. Bagi Pengelola Moda Transportasi Pariwisata

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, [www.Covid19.go.id](http://www.Covid19.go.id), <https://pikobar.jabarprov.go.id> dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat;
- 2) Larangan bagi awak/pekerja yang ditemukan suhu tubuhnya di atas  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk bekerja;
- 3) Mewajibkan semua awak/pekerja/pengguna moda transportasi menggunakan masker selama berada di moda transportasi;
- 4) Memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi tersebut tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan *self-assessment* risiko Covid-19 sebelum bekerja (*Form 1*);
- 5) Memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi menggunakan alat pelindung diri yang sesuai;
- 6) Penerapan kebersihan dan sanitasi di moda transportasi:
  - a) Selalu memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya;
  - b) Menyediakan *hand sanitizer* dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun;
  - c) Menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, disinfektan dan lainnya; dan
  - d) Membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda transportasi.
- 7) Memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti:
  - a) Pengaturan/pembatasan jumlah penumpang di dalam satu mode transportasi darat wisata (bis/sepeda/mobil/dan lain-lain);
  - b) Mengatur tempat duduk dengan memberikan tanda silang satu kursi/disesuaikan dengan moda transportasi, dalam satu baris pada kursi di dalam transportasi darat;
  - c) Mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;
  - d) Jika memungkinkan pemesanan tiket dan *check in* dilakukan secara *online*; dan
  - e) Jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (*face shield*), pengaturan jumlah penumpang, dan lain-lain.
- 8) Untuk tidak melakukan pembayaran secara tunai. Jika harus menggunakan pembayaran tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* sesudahnya; dan

- 9) Lakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja/awak moda transportasi secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self-assessment* risiko Covid-19 terlebih dahulu (*Form 1*).
- b. Bagi Awak/Pekerja Moda Transportasi
- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
  - 2) Selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  - 3) Lakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi sebelum dan sesudah bekerja terutama bagian yang banyak disentuh penumpang;
  - 4) Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *plexi glass*/plastik/mika) dan lain-lain;
  - 5) Pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak;
  - 6) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
  - 7) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. Bagi Penumpang
- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah. Jika benar-benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, ojek dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan;
  - 2) Wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi;
  - 3) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  - 4) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
  - 5) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
  - 6) Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

## 12. BERSEKA Jasa Ekonomi Kreatif

Jasa ekonomi kreatif merupakan aktivitas pekerjaan yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut yang meliputi subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, *fashion*, *game*, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi. Aktivitas jasa ekonomi kreatif yang banyak melibatkan orang saat proses produksinya, adanya pergerakan dan pergantian personil merupakan faktor risiko dalam penerapan jaga jarak yang harus dikendalikan dalam pencegahan penularan Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang secara umum diatur di bawah ini. Terhadap subsektor tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut.

### a. Bagi Pihak Pengelola/Pelaku Usaha

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19 di wilayahnya;
- 2) Memastikan pekerja dan konsumen yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu > 37,3°C (dua kali pemeriksaan dengan jarak lima menit), kemudian dilakukan *self-assessment* risiko Covid-19 (*Form 1*). Jika hasil *self-assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan;
- 3) Melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif minimal 1 (satu) meter. Jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan *barrier* pembatas/pelindung wajah (*face shield*), dan lain-lain;
- 4) Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau *hand sanitizer*;
- 5) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama;
- 6) Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
- 7) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan Covid-19. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang Covid-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan etika batuk (bahan dapat diunduh di saluran resmi);
- 8) Larangan bekerja bagi personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas; dan
- 9) Meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi (*daring*), membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.

b. Bagi Pekerja

- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan kepada pimpinan tempat kerja;
- 2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- 3) Melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja sebelum dan sesudah bekerja (termasuk peralatan lainnya yang digunakan);
- 4) Melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktivitas kerja;
- 5) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- 6) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

## 13. Formulir

## Form 1

INSTRUMEN *SELF ASSISMENT*

## RISIKO COVID-19

Nama : .....

NIK (No.KTP) : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Tanggal : .....

Demi kesehatan dan keselamatan bersama, mohon anda **JUJUR** dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut:

No	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain-lain)?			1	0
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum?			1	0
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional? (wilayah yang terjangkau/zona merah)			1	0
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak?			1	0
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP atau terkonfirmasi Covid-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/satu rumah)?			5	0
6	Apakah anda sedang mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas			5	0

## JUMLAH TOTAL

- 0 = risiko kecil  
 1 – 4 = risiko sedang  
 ≥ 5 = risiko besar

## Tindak Lanjut:

Risiko besar dan pemeriksaan suhu > 37,3°C tidak diperkenankan masuk, agar dilakukan investigasi lebih lanjut dan direkomendasikan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

## V. PENANGANAN KASUS

### A. Penanganan Saat Penemuan Kasus Covid-19

Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab yang menemukan adanya kasus Covid-19 di tempat dan fasilitas umum, harus membantu Dinas Kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan:

#### 1. Pelacakan Kontak Erat

Melakukan identifikasi pekerja, pengunjung atau orang lain yang sempat kontak erat dengan orang terkonfirmasi Covid-19 dengan cara melakukan observasi, investigasi dan penyampaian pengumuman resmi kepada masyarakat:

“ bagi siapa saja yang pernah berkontak dengan ... pada tanggal ... agar melaporkan diri kepada Puskesmas ... ”.

#### 2. Pemeriksaan *Rapid test (RT) atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* Covid-19

Sesuai petunjuk dan arahan Dinas Kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan *rapid test* atau RT-PCR pada pekerja, pengunjung atau orang lain yang teridentifikasi kontak erat.

#### 3. Melokalisir dan menutup area terkontaminasi

- a. Melakukan identifikasi area/ruangan/lokasi terkontaminasi yang meliputi semua area/ruangan/lokasi yang pernah terkontak/dikunjungi orang terkonfirmasi Covid-19; dan
- b. Segera melokalisasi dan menutup area/ruangan/lokasi terkontaminasi untuk dilakukan pembersihan dan disinfeksi.

#### 4. Pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi.

Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum melakukan pembersihan dan disinfeksi pada area/ruangan terkontaminasi. Kegiatan pembersihan dan disinfeksi terhadap area/ruangan terkontaminasi dilakukan selama 1 x 24 jam sebelum digunakan kembali. Disinfeksi area/ruangan terkontaminasi dilakukan dengan menggunakan disinfektan yang dilakukan pada lantai, pegangan tangga, pegangan pintu/*rolling door*, *toilet*, *wastafel*, kios/los, meja pedagang, tempat penyimpanan uang, gudang atau tempat penyimpanan, tempat parkir, mesin parkir, dan fasilitas umum lainnya. Adapun langkah-langkah disinfeksi sebagai berikut:

- 1) Gunakan alat pelindung diri terutama masker dan sarung tangan sekali pakai;
- 2) Permukaan yang kotor harus dibersihkan dahulu menggunakan deterjen/sabun dan air sebelum disinfeksi (baca petunjuk penggunaan produk yang digunakan untuk membersihkan dan mendisinfeksi);
- 3) Lakukan disinfeksi permukaan datar dengan menggunakan *sprayer* (cairan disinfektan sesuai takaran atau petunjuk penggunaan);

- 4) Lakukan disinfeksi permukaan tidak datar seperti tiang, pegangan tangan dan sebagainya menggunakan lap flanel/kain *microfiber*;
  - 5) Untuk disinfeksi dengan lap flanel/kain *microfiber/mop* dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:
    - a) rendam lap flanel/kain *microfiber* ke dalam air yang telah berisi cairan disinfektan. Lakukan pengelapan pada permukaan dan biarkan tetap basah selama 10 (sepuluh) menit; atau
    - b) semprotkan cairan disinfektan pada lap flanel/kain *microfiber* dan lakukan pengelapan secara *zig-zag* atau memutar dari tengah keluar.
  - 6) Untuk disinfeksi dengan cara penyemprotan, isi ULV atau *sprayer* dengan cairan disinfektan kemudian semprotkan ke permukaan yang akan didisinfeksi;
  - 7) Untuk disinfeksi benda dengan permukaan berpori seperti lantai berkarpet, permadani, dan tirai, disinfeksi dapat dilakukan dengan cara mencuci dengan air hangat atau menggunakan produk dengan klaim patogen virus baru yang cocok untuk permukaan berpori;
  - 8) Untuk disinfeksi ventilasi buatan, sebelum dinyalakan lakukan penyemprotan pada *evaporator*, *blower* dan penyaring udara (filter) dengan botol *sprayer* yang telah berisi cairan disinfektan. Dilanjutkan dengan disinfeksi pada permukaan *chasing indoor* AC. Pada AC sentral dilakukan disinfeksi permukaan pada *mounted* dan kisi-kisi *exhaust* dan tidak perlu dibilas; dan
  - 9) Lepaskan alat pelindung diri dan segera cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir setelah disinfeksi selesai. Sarung tangan harus dibuang setelah setiap pembersihan dengan dirusak terlebih dahulu agar tidak disalahgunakan. Jika menggunakan sarung tangan yang dapat digunakan kembali, tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain.
5. Penertiban dan Pengawasan dalam Protokol Kesehatan

Secara berkala atau jika dibutuhkan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota melakukan penertiban dan pengawasan penerapan protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum. Penertiban dan pengawasan tersebut dilaksanakan secara berkoordinasi atau dengan mengikutsertakan Dinas/Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

